

**PERKAWINAN MABANG HANDAK PADA MASYARAKAT ADAT
MORGE SIWE KAYUAGUNG KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR SUMATERA SELATAN**

(Skripsi)

Oleh:

INDAH SARI PUTRI PERTIWI



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PERKAWINAN *MABANG HANDAK* PADA MASYARAKAT ADAT *MORGE SIWE* KAYUAGUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR SUMATERA SELATAN

Oleh:

Indah Sari Putri Pertiwi

Kayuagung dikenal dengan masyarakat adatnya yang disebut dengan *morge siwe* yang penduduknya dominan dari 9 desa, yaitu Kayuagung Asli, Perigi, Kutaraya, Kedaton, Korte (sekarang Jua jua), Sidakersa, Mangunjaya, Paku dan Sukadana. Salah satu acara yang terdapat di masyarakat adat *morge siwe* khususnya di desa Sukadana adalah perkawinan *mabang handak*. Perkawinan *mabang handak* adalah salah satu perkawinan yang ada dan dilaksanakan oleh masyarakat adat *morge siwe* yang menggunakan prosesi adat perkawinan secara lengkap.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah proses perkawinan *mabang handak* pada masyarakat adat *morge siwe* Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan?”. Tujuannya yaitu untuk mengetahui proses perkawinan *mabang handak* pada masyarakat adat *morge siwe* Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis mengambil kesimpulan bahwa proses perkawinan *mabang handak* terdiri dari proses persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian. Acara *mabang handak* adalah rangkaian upacara perkawinan yang menggunakan prosesi adat yang lengkap dan beralur.

**PERKAWINAN MABANG HANDAK PADA MASYARAKAT ADAT
MORGE SIWE KAYUAGUNG KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR SUMATERA SELATAN**

Oleh
INDAH SARI PUTRI PERTIWI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

pada

**Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PERKAWINAN *MABANG HANDAK* PADA MASYARAKAT ADAT *MORGE SIWE* KAYUAGUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR SUMATERA SELATAN**

Nama Mahasiswa : **Indah Sari Putri Pertiwi**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1313033040

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Jurusan : Pendidikan IPS


Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Iskandar Syah, M.H.
NIP 19521011 198703 1 001


M. Basri, S.Pd., M.Pd.
NIP 19731120 200501 1 001


2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi
Pendidikan Sejarah



Drs. Zulkarnain, M.Si.
NIP 19600111 198703 1 001




Drs. Syaiful M, M.Si.
NIP 19610703 198503 1 004


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Drs. Iskandar Syah, M.H.



Sekretaris : M. Basri, S.Pd., M.Pd.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Drs. Ali Imron, M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum.
NIP 19590722 198603 1003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Maret 2017

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

1. Nama : Indah Sari Putri Pertiwi
2. NPM : 1313033040
3. Program Studi : Pendidikan Sejarah
4. Jurusan : Pendidikan IPS
5. Alamat : Jalan Raden Gunawan BLPP, Perum. Griya
Angkasa Islami Blok F.10 RT.026 Kel.Rajabasa
Kec.Rajabasa

Menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul “Perkawinan *Mabang Handak* Pada Masyarakat Adat *Morge Siwe* Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan” bukan hasil penjiplakan dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan disepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung,

2017



Indah Sari Putri Pertiwi
NPM. 1313033040

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Metro pada 28 Oktober 1995. Merupakan anak ke dua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Drs. Taufik Ismail, M.Pd. dan Ibu Anne Sri Indrawati. Penulis mengawali pendidikan formalnya di Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyah Metro yang di selesaikan pada tahun 2001. Tahun 2007 menyelesaikan studi di Sekolah Dasar (SD) Negeri Muhammadiyah Metro. Tahun 2007 di terima di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Kautsar Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2010. Pada tahun 2010 masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Punggur Lampung Tengah yang diselesaikan pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 penulis diterima di Universitas Lampung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Program Studi Pendidikan Sejarah melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Universitas Lampung. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kampung Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dan Praktik Profesi Kependidikan (PPK) di SMA Negeri 1 Punggur Lampung Tengah.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah : 286)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah:5-6)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tak terhingga di dalam hidupku. Dengan rasa bangga dan kerendahan hati, aku persembahkan skripsi ini kepada:

- ∅ Papaku Drs. Taufik Ismail, M.Pd. dan Mamaku Anne Sri Indrawati, B.Sc., sebagai orang tua yang mengajarkan keikhlasan tidak melalui kata-kata melainkan perbuatan, mendidik, mengajarkan apa yang orang lain tidak bisa ajarkan, membesarkan dan membimbing penulis menjadi sedemikian rupa, yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus dan memberikan doa dalam setiap sujud mereka.
- ∅ Yaiku Moechtarjo, Nyaiku Masroni, Walidiku Drs. Iskandar Syah, M.H., Ibuku Dra. Merawati, M.Pd., Abangku Benny Kurniawan, S.H, M.H. yang menjadi motivasi penulis untuk selalu berfikir maju memikirkan masa depan yang jauh lebih baik dari sekarang.
- ∅ Kawan-kawan seperjuangan yang turut bersamaku melewati semua rasa suka dan duka.
- ∅ Almamater tercinta Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perkawinan *Mabang Handak* Pada Masyarakat Adat *Morge Siwe Kayuagung* Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan”**.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fuad, M.Hum. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si. Wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Hi. Buchori Asyik, M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si. Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Bapak Drs. Syaiful M, M.Si. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
7. Bapak Drs. Iskandar Syah. M.H. Pembimbing Akademik dan Pembimbing I, terima kasih atas nasehat serta bimbingan dan motivasinya dalam proses penyelesaian skripsi.
8. Bapak M. Basri, S.Pd., M.Pd. (Om) Dosen Program Studi Pendidikan dan Pembimbing II, terima kasih telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi.

9. Bapak Drs. Ali Imron, M.Hum. Dosen Program Studi Pendidikan dan Pembahas yang banyak memberikan kritik serta masukan yang bersifat positif dan membangun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lampung, Bapak Drs. Maskun, M.H., Bapak Drs. Wakidi, M.Hum., Bapak Drs. Tontowi, M.Si., Bapak Hendry Susanto, S.S, M.Hum., Bapak =,Suparman Arif, S.Pd., M.Pd., Bapak Cheri Saputra, S.Pd, M.Pd., Ibu Dr. R.M. Sinaga, M.Hum., Ibu Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum., dan Ibu Myristica Imanita, S.Pd., M.Pd. Terima kasih atas segala bantuan dan bimbingan Bapak dan Ibu selama ini, Insyaallah ilmu yang diberikan selalu bermanfaat.
11. Bapak Kepala Kampung dan Ibu Sekretaris Desa beserta stafnya yang memberikan pelayanan dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Bapak-bapak dan ibu-ibu narasumber, tokoh adat, tokoh masyarakat Desa atas pelayanan dal,n telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman di Program Studi Pendidikan Sejarah Angkatan 2013 kelas ganjil (A) dan kelas genap (B) terima kasih telah menjadi teman bagiku.
14. Semua pihak yang telah membantu proses penulisan skripsi ini, terima kasih atas segalanya.

Semoga Allah SWT memberikan pahala dan membalas budi baik kepada semua pihak yang telah membantu menulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamin.

Bandar Lampung, 2017
Penulis

Indah Sari Putri Pertiwi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR LAMPIRAN	
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PARADIGMA	
2.1 Tinjauan Pustaka	7
2.1.1 Konsep Perkawinan <i>Mabang Handak</i>	7
2.1.2 Konsep Masyarakat <i>Morge Siwe</i>	9
2.1.3 Konsep Sistem Kekerabatan	14
2.2 Kerangka Pikir	16
2.3 Paradigma	17
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian	18
3.2 Metode yang Digunakan	18
3.3 Variabel Penelitian, Definisi Operasional Variabel, dan Informan	20
3.3.1 Variabel Penelitian	20
3.3.2 Definisi Operasional Variabel	20
3.4 Teknik Pengumpulan Data	21
3.4.1 Teknik Observasi	21
3.4.2 Teknik Dokumentasi	22
3.4.3 Teknik Wawancara	23
3.7 Teknik Analisis Data	25

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil.....	28
4.1.1 Gambaran Umum Hasil Penelitian.....	28
4.1.1.1 Sejarah Singkat Desa Sukadana	28
4.1.1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sukadana	29
4.1.1.3 Luas dan Batas Wilayah	30
4.1.1.4 Keadaan Penduduk Desa Sukadana	31
4.1.1.5 Komposisi Penduduk Desa Sukadana Menurut Etnis	32
4.1.1.6 Komposisi Pendidikan Desa Sukadana	32
4.1.1.7 Komposisi Penduduk Desa Sukadana Menurut Mata Pencaharian.....	33
4.1.1.8 Komposisi Penduduk Desa Sukadana Menurut Agama.....	34
4.2.1 Proses Persiapan <i>Mabang Handak</i>	35
4.2.1.1 Upacara Adat <i>Betorong</i>	35
4.2.1.2 <i>Maju dan Bengiyan Ngulom Bobon Morge Siwe</i>	36
4.2.1.3 <i>Sorah Gawi</i> Pada <i>Proatin</i>	37
4.2.1.4 <i>Kilu Woli Nikah</i>	38
4.2.1.5 Upacara Adat <i>Ningkuk</i>	39
4.2.1.6 Upacara Adat Mendirikan Tarup.....	40
4.2.1.7 <i>Ngebengiyankon</i>	40
4.2.1.8 <i>Nyuak</i> atau <i>Ngulom</i>	41
4.2.1.9 Upacara Adat <i>Obon Sow-sow Midang</i>	42
4.2.1.10 Upacara Adat <i>Pati Sapi</i>	43
4.2.1.11 Upacara Adat <i>Ngantat Pekuragan</i>	44
4.2.1.12 Upacara Adat <i>Midang</i>	44
4.2.1.13 Upacara Adat <i>Mulah</i>	45
4.3.1 Proses Pelaksanaan <i>Mabang Handak</i>	46
4.3.1.1 <i>Nyungsung Maju</i>	46
4.3.1.2 Menerima dan Membagikan Baju Persalinan Kepadayang berhak	47
4.3.1.3 <i>Nyungsung Ungaian</i>	48
4.3.1.4 Akad Nikah.....	49
4.4.1 Proses Penyelesaian <i>Mabang Handak</i>	50
4.4.1.1 Pemberian <i>Julukan</i>	50
4.4.1.2 <i>Menjow Kawin</i>	51
4.4.1.3 Tari <i>Cang-cang</i>	52
4.4.1.4 <i>Nyorahkon Oban Sow-sow dan Congkorom</i>	52
4.4.1.5 <i>Ngantot San-san</i>	53
4.4.1.6 <i>Juli, Kecuakan Mongan</i>	54
4.4.1.7 Upacara <i>Ngarak Pacar</i>	54

4.4.1.8	Upacara Adat <i>Anan Tuwoi</i>	55
4.4.1.9	Upacara Adat <i>Lang Ulangan</i>	56
4.4.1.10	Upacara Adat <i>Ngannang Tuwuikon Maju</i>	57
4.4.1.11	Upacara Adat <i>Ngulangkon Pukal</i>	58
4.4.1.12	Upacara Adat <i>Anan Tuwui Semehongot</i>	58
4.2	Pembahasan	59

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	67
5.2	Saran	68

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama-Nama <i>Morge Siwe</i> Kayuagung OKI	34
2. Organisator dan Struktur Kepala Desa Sukadana	35
3. Jenis Penggunaan Tanah Desa Sukadana.....	35
4. Batas Wilayah Desa Sukadana.....	36
5. Komposisi Penduduk Desa Sukadana.....	36
6. Komposisi Penduduk Desa Sukadana Menurut Etnis dan Suku	37
7. Komposisi Pendidikan Masyarakat Desa Sukadana	38
8. Komposisi Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sukadana.....	38
9. Komposisi Penduduk Desa Sukadana Menurut Agama.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar Istilah
2. Pedoman Observasi
3. Pedoman Wawancara
4. Daftar Informan
5. Rekapitulasi Data
6. Foto Kegiatan Perkawinan *Mabang Handak*
7. Surat Penelitian Pendahuluan
8. Surat Izin Penelitian
9. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Lurah Sukadana
10. SK Judul Penelitian

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang terletak di bagian selatan pulau Sumatera, dengan ibukotanya adalah Palembang. Suku-suku di Sumatera Selatan memiliki keanekaragaman kebudayaan sendiri. Walaupun tiap kelompok memiliki corak khas dalam keanekaragaman kebudayaan dan struktur bahasa sendiri, namun tetap merupakan kesatuan yang sulit dipisahkan satu sama lain dengan lingkungan adat di daerah, khususnya di Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir yang saling mempengaruhi karena adanya proses penyebaran, percampuran, dan pembauran.

Kayuagung dikenal dengan masyarakat adatnya yang disebut dengan *morge siwe*. Menurut M. Saleh Ayib (2002:2) *morge siwe* adalah salah satu diantara marga-marga yang berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Marga ini termasuk dalam lingkungan Kecamatan Kota Kayuagung. Hal ini sependapat dengan Bapak Rusli (Hasil wawancara, 08 Juli 2016) *morge siwe* memiliki arti wilayah kecamatan Kota Kayuagung yang penduduknya dominan suku Kayuagung. *Morge siwe* bukan berarti marga sembilan atau sembilan marga. Sebutan *morge siwe* itu dilatar belakangi karena dalam Kecamatan Kota Kayuagung penduduknya dominan Suku Kayuagung yang terbagi dalam 9 (sembilan) dusun, seperti Kayuagung Asli, Perigi, Kutaraya,

Kedaton, Korte (sekarang Jua jua), Sidakersa, Mangunjaya, Paku dan Sukadana.

Kayuagung dikenal dengan budaya yang kuat dan kental. Suku Kayuagung yang mendiami wilayah Kota Kayuagung dan sekitarnya selalu menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari seperti kelahiran bayi, pernikahan, sampai kematian diatur dan dituntun oleh adat istiadat budaya setempat.

Berkaitan dengan banyaknya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari di wilayah Kayuagung, peneliti mengambil salah satu aspek yaitu aspek upacara adat perkawinan atau pernikahan. Puji Wiyandari (2004:4) mengatakan bahwa pernikahan sebagai suatu gejala yang universal, pernikahan atau perkawinan merupakan peristiwa penting bagi setiap manusia dalam kehidupannya. Pada umumnya pernikahan dipandang sebagai peristiwa sakral dalam hidup tiap individu karena terjadi perubahan status yakni dari yang lajang menuju kehidupan berumah-tangga dan berkeluarga. Dengan pernikahan tersebut nantinya akan muncul berbagai fungsi lain dalam kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia seperti pemenuhan kebutuhan akan teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, memberikan ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada anak-anak hasil perkawinan. Oleh karena itu, membahas masalah upacara adat tidak terlepas dari konteks kebudayaan. Para antropolog menyepakati bahwa tradisi, norma, kebiasaan dan adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan.

Salah satu contoh dari sekian banyak pernikahan yang ada di Indonesia adalah perkawinan *mabang handak* pada masyarakat *morge siwe* Kayuagung. Menurut Rois Leonard Arios (2014:80) di Sumatera Selatan khususnya di Kota Kayuagung dikenal empat tingkatan pernikahan, yaitu: *setinong-setinong*, *sepinong-sepinong*, *pinang dibelah*, dan *mabang handak*. Hal ini sependapat dengan Bapak Rusli (Hasil wawancara: 08 Juli 2016), di daerah Sumatera Selatan dalam rangka melangsungkan atau merayakan upacara perkawinan menurut adat *morge siwe* atau Kayuagung terdiri dari 4 (empat) tingkatan diantaranya: 1) *setinong-tinong*, 2) *sepinong-pinong*, 3) *pinang dibelah*, 4) *mabang handak*.

Ke empat tingkatan upacara perkawinan ini dalam tatacara pelaksanaannya jelas berbeda-beda menurut Hariadi (2014:378), seperti: 1) *setinong-tinong*, tatacara pelaksanaannya tidak dilaksanakan secara adat, 2) *sepinong-pinong*, dalam tatapelaksanaannya hanya sederhana saja dengan persiapan hidangan makanan, 3) *pinang dibelah*, pelaksanaannya hanya memakai adat-adat pokok saja yang memenuhi syarat, 4) *mabang handak*, tatacara pelaksanaannya memakai pesta besar dengan menggunakan adat lengkap.

Melihat fenomena keunikan dalam upacara pernikahan ini, mendorong penulis untuk menelitinya, salah satunya upacara pernikahan yang menarik adalah perkawinan *mabang handak* pada masyarakat adat *morge siwe* Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan.

Mabang handak menurut Rois Leonard Arios (2014:83), adalah upacara perkawinan dalam tingkat keempat dinamakan oleh masyarakat hukum adat

yang memiliki arti upacara *adat yang penuh baradat*. Perkawinan ini juga disebut oleh masyarakat adat dengan sebutan “*begawai*” atau “*begorok*” yaitu suatu pesta besar dalam upacara adat perkawinan. Hal ini sependapat dengan Bapak Rahman (Hasil wawancara: 13 Desember 2016), bahwa *mabang handak* adalah prosesi perkawinan yang dilaksanakan secara besar-besaran. Dalam upacara itu dilakukan secara besar-besaran menggunakan prosesi adat yang lengkap dan beralur.

Mabang handak ini menurut Bapak Rusli (Hasil wawancara, 08 Juli 2016) dimulai dari peminangan lebih dahulu sampai kepelaksanaan sedekahnya, melibatkan banyak ahli famili, kaum kerabat dan handai taulan, diperlukan tenaga dan pikiran-pikiran dan bahkan banyak pula memerlukan biaya. Pelaksanaan dan persiapannya memerlukan banyak waktu sebelumnya, dimana mulai mencari dan mengumpulkan bahan-bahan untuk keperluan upacara ini.

Minimnya pemahaman masyarakat terhadap perkawinan *mabang handak* yang disebabkan rumitnya proses upacara perkawinan *mabang handak*, karena perkawinan *mabang handak* ini memerlukan waktu, tenaga dan biaya. Membuat penulis tertarik dan merasa penting untuk mengetahui “Perkawinan *Mabang Handak* Pada Masyarakat *Morge Siwe Kayuagung* Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan.”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah proses perkawinan *mabang handak* pada masyarakat adat *morge siwe Kayuagung* Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

“Untuk mengetahui proses perkawinan *mabang handak* pada masyarakat adat *morge siwe* Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan.”

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan bagi penulis tentang perkawinan *mabang handak* pada masyarakat adat *morge siwe* Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir pada khususnya dan masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya.
2. Sebagai informasi kepada generasi muda untuk lebih mengetahui tentang salah satu perkawinan Kayuagung yaitu perkawinan *mabang handak*.
3. Sebagai sumbangan pustaka yang dapat dimanfaatkan bagi mahasiswa Universitas Lampung sebagai informasi wujud ragam budaya Sumatera Selatan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup Antropologi Budaya.

1.5.2 Ruang Lingkup Objek

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah proses perkawinan *mabang handak* pada masyarakat adat *morge siwe* Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan.

1.5.3 Ruang Lingkup Subjek

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah masyarakat adat *morge siwe* Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan.

1.5.4 Ruang Lingkup Waktu

Waktu dalam penelitian ini adalah pada tahun 2016.

1.5.5 Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Sukadana Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan.

REFERENSI

Ayib, Saleh. 2002. *Himpunan Adat Dan Sistem Upacara Adat Morge Siwe*. Kayuagung. Halaman 2.

Wiyandari, Puji. 2004. *Upacara Perkawinan Adat Jawa, Analisis Simbol untuk Memahami Orang Jawa* (skripsi). Fakultas Adab: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Halaman 4.

Arios, Rois Leonard. 2014. *Peran Lembaga Adat di Era Otonomi Daerah Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Morge Siwe*. Padang: CV. Talao Sumber Rezeki. Halaman 80.

Hariadi, dkk. 2014. *Warisan Budaya Tak Benda*. Padang: CV. Grafisindo. Halaman 378.

Arios, Rois Leonard. *Op. Cit.* Halaman 83.

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Rusli pada 08 Juli 2016 pukul 09.10 WIB.

Wawancara dengan Bapak Rahman pada 13 Desember 2016 pukul 10.23 WIB.

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PARADIGMA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep Perkawinan *Mabang Handak*

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan Republik Indonesia No. 1 Th. 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Masih Menurut UU No. 1 Th. 1974, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaan yang dianut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Perkawinan menurut Aisyah Dachlan (1979:56) adalah akad antara calon suami istri untuk hidup bersama sebagai petalian yang suci antara pria dan wanita dengan tujuan menyelenggarakan hidup yang akrab guna mendapatkan keturunan yang sah dan membina keluarga dan rumah tangga yang bahagia.

Menurut Mulyadi (1994:59) perkawinan merupakan suatu ikrar yang dinyatakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melangsungkan sebuah kehidupan rumah tangga dengan tujuan yang baik karena ikrar tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dari pendapat di atas, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam sebuah keluarga (rumah tangga) dalam waktu relatif lama, yang merupakan tali penghubung antara kedua keluarga besar dari kedua belah pihak dengan tujuan meneruskan keturunan dari masing-masing kerabat dan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut tata aturan adat dan agama tertentu yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Mabang handak menurut Rois Leonard Arios (2014:83), adalah upacara perkawinan dalam tingkat keempat dinamakan oleh masyarakat hukum adat yang memiliki arti upacara *adat yang penuh beradat*. Perkawinan ini juga disebut oleh masyarakat adat dengan sebutan “*begawai*” atau “*begorok*” yaitu suatu pesta besar dalam upacara adat perkawinan. Hal ini sependapat dengan Bapak Rahman (Hasil wawancara: 13 Desember 2016), bahwa *mabang handak* adalah prosesi perkawinan yang dilaksanakan secara besar-besaran. Dalam upacara itu dilakukan secara besar-besaran menggunakan prosesi adat yang lengkap dan beralur.

Berdasarkan penjelasan di atas, perkawinan *mabang handak* adalah adalah hubungan antara pria dan wanita yang diakui dalam masyarakat yang melibatkan hubungan seksual dalam ikatan hukum adat, atau agama dengan suatu pesta besar dalam upacara perkawinan yang penuh beradat dan mereka saling memelihara hubungan tersebut agar berlangsung dalam waktu yang relatif lama.

2.1.2 Konsep Masyarakat Adat *Morge Siwe*

Ariyono Suyono (1985:245) berpendapat, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Koenjaraningrat (2009:108) berpendapat bahwa, masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat-istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Roucek dan Warren (1995:84) berpendapat bahwa, masyarakat merupakan sekelompok manusia yang memiliki rasa kesadaran bersama di mana mereka berdiam pada daerah yang sama, yang sebagian besar atau seluruh warganya memperlihatkan adanya adat kebiasaan dan aktivitas yang sama.

Soerjono Soekanto (2007:22) mengatakan bahwa sebenarnya masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama manusia yang memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut: 1) Hidup bersama dua orang, meskipun dalam sosiologi tidak ada batasan tertentu mengenai jumlah manusia yang hidup bersama. 2) Bercampur untuk waktu yang cukup lama, yang mengakibatkan timbulnya sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut. 3) Adanya kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan. 4) Adanya nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi patokan bagi perilaku yang dianggap pantas. 5) Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama menimbulkan kebudayaan dan berusaha mengembangkan serta mempertahankan kebudayaan tersebut.

Berdasarkan definisi dan ciri-ciri masyarakat yang dikemukakan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia (individu) yang bertempat tinggal di wilayah tertentu dimana saling berinteraksi dalam kehidupan sosialnya, berkumpul dan saling ketergantungan antara individu satu dan individu lainnya.

Adat *morge siwe* menurut M. Saleh Ayib (2002:2) *morge siwe* adalah salah satu diantara marga-marga yang berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Marga ini termasuk dalam lingkungan Kecamatan Kota Kayuagung. Suku Kayuagung menurut Saudi Berlian (2003:28), terdapat di bekas Marga Kayuagung dan berasal dari Abung Bunga Mayang yang merupakan suatu suku yang terdapat di Lampung yang bernama *siwomego* dalam wilayah Wai Kunang. Pada awalnya, orang Abung tinggal di Wai Kunang dengan maksud untuk mencari tempat tinggal di Komering, akan tetapi lantaran mereka terdesak dalam suatu peperangan, maka mengundurkan diri memasuki sungai Macak, keluar ke Sungai Lempuing. Di daerah inilah kemudian orang Abung menetap. Karena beberapa alasan, mereka melakukan migrasi sampai ke tempat yang pada masa kasunan Palembang dikenal sebagai wilayah *morge siwe*. Sedangkan menurut Bapak Rusli (Hasil wawancara: 08 Juli 2016) *morge siwe* adalah wilayah Kecamatan Kota Kayuagung yang penduduknya dominan suku Kayuagung pada masa itu identik disebut *morge siwe*. Bukan berarti Marga Sembilan atau 9 marga. Sebutan *morge siwe* itu dilatar belakangi oleh pada masa itu dalam kecamatan Kota Kayuagung yang penduduknya dominan suku Kayuagung terbagi 9 dusun, seperti Kayuagung Asli, Perigi, Kutaraya,

Kedaton, Korte (sekarang Jua jua), Sidakersa, Mangunjaya, Paku dan Sukadana.

Bapak Rusli (Hasil wawancara: 08 Juli 2016) mengatakan pengertian marga disini adalah berbeda dengan pengertian marga pada masyarakat di daerah Batak. Kalau di daerah Batak (Tapanuli) pengertian Marga lebih didasarkan pada asas genealogis, yaitu golongan masyarakat hukum adat dimana anggota-anggotanya merasa terikat oleh suatu faktor, yaitu: berdasarkan kepercayaan bahwa mereka berasal dari satu keturunan yang sama, baik secara langsung karena hubungan darah maupun secara tidak langsung karena adanya hubungan perkawinan. Contoh nama Marga di Batak adalah: Sinaga, Simatupang, Siregar, Aritonang. Hal ini sependapat dengan Bapak Rahman (Hasil wawancara, 13 Desember 2016), pengertian marga pada masyarakat Kayuagung adalah lebih berdasarkan asas teritorial, artinya para anggota masyarakatnya merasa bersatu karena terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi maupun dalam kaitan rohani.

Ariyono Suyono (1979:48) mengatakan, marga adalah kelompok kekerabatan secara matrilineal (ditarik dari garis keturunan ibu) maupun patrilineal (garis keturunan ayah). Anggota satu marga percaya bahwa mereka berasal dari nenek moyang yang sama (walaupun secara biologis mungkin tidak demikian). Suatu marga biasanya menganut sistem eksogami (hanya melakukan perkawinan dengan orang di luar kelompok mereka).

Bapak Rahman (Hasil wawancara: 13 Desember 2016), mengatakan *Morge siwe* merupakan sebutan lain dari daerah kecamatan Kota Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan. Daerah Ogan Komering Ilir terutama wilayah kecamatan sistem kekuasaan pemerintahan dibagi berdasarkan kesukuan. Seperti marga Damar dengan suku Penesaknya, marga Bengkulah dengan suku Komeringnya, *morge siwe* dengan suku Kayuagung. Dan dapat diambil kesimpulan, bahwa adat *morge siwe* adalah wilayah kecamatan Kota Kayuagung yang penduduk dominan suku Kayuagung terbagi 9 dusun, seperti Kayuagung Asli, Perigi, Kutaraya, Kedaton, Korte (sekarang Jua jua), Sidakersa, Mangunjaya, Paku dan Sukadana.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, masyarakat adat *morge siwe* adalah sekumpulan manusia (individu) yang bertempat tinggal di wilayah tertentu, yaitu kecamatan Kota Kayuagung yang penduduk dominan suku Kayuagung terbagi 9 dusun, seperti Kayuagung Asli, Perigi, Kutaraya, Kedaton, Korte (sekarang Jua jua), Sidakersa, Mangunjaya, Paku dan Sukadana. Dimana saling berinteraksi dalam kehidupan sosialnya, berkumpul dan saling ketergantungan antara individu satu dan individu lainnya.

Di dalam kehidupannya, menurut Iskandar Saleh (1981:16) masyarakat adat *Morge Siwe* Kayuagung telah mempunyai beberapa adat istiadat. Salah satunya adalah adat istiadat di dalam pergaulan antara pemuda dan pemudinya, yang disebut dengan adat bujang gadis. Di dalam pergaulan bujang dan gadis pada masyarakat adat *Morge Siwe* Kayuagung sudah ada ketentuan bahwa bila seorang bujang atau laki-laki hendak berkenalan dengan seorang gadis maka

dia dapat memakai cara tertentu yang oleh masyarakat adat Kayuagung dikenal dengan istilah *mulah*.

Mulah adalah suatu kegiatan dimana para pemuda dan pemudinya berkumpul dalam satu rumah, yang dilakukan berhubungan adanya suatu pesta, baik itu perkawinan, khitanan, atau pesta lainnya. Dalam *mulah* ini para pemudinya duduk berhadap-hadapan dengan para pemudanya sambil berbincang-bincang dan berkelakar di bawah pimpinan ketua bujang dan ketua gadis. Dalam *mulah* inilah merupakan kesempatan bagi para pemuda dan pemudinya untuk saling berkenalan. Biasanya dalam *mulah* ini perkenalan yang terjadi merupakan perkenalan pertama saja. Dan apabila dari pertemuan perkenalan muda-mudi itu menimbulkan adanya perasaan cinta kasih maka untuk lebih lanjutnya akan diteruskan pada waktu *manjou*, yaitu seorang pemuda datang ke rumah seorang pemudi pada waktu siang hari untuk berkenalan dan berbincang-bincang. Bila si pemuda tadi sudah sampai di rumah gadis maka dia akan memberi suatu isyarat atau tanda dengan membunyikan kotak korek api atau juga siulan yang suaranya tidak mengganggu suasana di sekitar rumah gadis tersebut. Dengan adanya isyarat atau tanda tadi, si gadis akan mengetahui kedatangan si pemuda. Bila ini dikehendaki maka gadis tadi akan membuka jendela rumah ataupun mempersilahkan pemuda tersebut masuk ke serambi rumah untuk berkenalan ataupun berbincang-bincang dengannya. Dari adanya pergaulan pemuda dan pemudi ini akan menimbulkan hubungan yang lebih akrab dan meningkatkan hubungan perkawinan.

2.1.3 Konsep Sistem Keekerabatan

Sistem keekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Meyer Fortes mengemukakan bahwa sistem keekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan.

Keekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota keekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, dan seterusnya. Hubungan keekerabatan atau kekeluargaan merupakan hubungan antara tiap entitas yang memiliki asal usul silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis, sosial, maupun budaya. Dalam antropologi, sistem keekerabatan termasuk keturunan dan pernikahan, sementara dalam biologi istilah ini termasuk keturunan dan perkawinan.

Menurut Keesing dalam Ali Imron (2005:27), sistem keekerabatan adalah hubungan berdasarkan pada model hubungan yang dipandang ada antara seorang ayah dengan anak serta antara seorang ibu dengan anak. Keekerabatan yang dimaksud, secara intuisi menunjukkan pada hubungan darah, perkawinan, dan keturunan.

Chony dalam Ali Imron (2005:27), mengungkapkan bahwa, sistem keekerabatan dijelaskan bukan hanya karena adanya ikatan perkawinan atau karena adanya hubungan keluarga, tetapi karena adanya hubungan darah. Kunci pokok sistem perkawinan adalah kelompok keturunan saling berkaitan

karena mempunyai nenek moyang yang sama. Kelompok keturunan ini dapat bersifat patrilineal atau matrilineal.

Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem kekerabatan merupakan suatu hubungan antara seorang manusia dengan sesamanya yang didasarkan atas hubungan darah dan karena memiliki nenek moyang yang sama, disamping itu juga karena ada ikatan perkawinan.

Dadang Hikmah Purnama (2010:28) menerangkan bahwa, masyarakat Kayuagung di Ogan Komering Ilir menganut sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal. Sistem kekerabatan ini merupakan sistem kekerabatan dimana setiap anak laki-laki tertua menjadi pemimpin, penerus keluarga, dan bertanggung jawab atas seluruh keluarganya. Untuk pembagian harta waris merujuk pada sistem pembagian harta waris berdasarkan agama islam, dimana tidak hanya anak laki-laki tertua saja yang mendapatkan harta waris dari sang ayah melainkan seluruh anak yang terdapat dalam keluarga itu mendapat harta waris sesuai dengan hukum islam yang ada.

Dari pernyataan diatas, dapat diterangkan bahwa masyarakat Kayuagung di Ogan Komering Ilir menganut sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal. Posisi anak laki-laki tertua menduduki posisi yang tertinggi dan penting. Setiap anak laki-laki tertua akan menjadi pemimpin, penerus keluarga, dan bertanggung jawab atas seluruh keluarganya, dimana anak laki-laki tertua bertugas menjaga martabat saudara perempuan dan keluarganya.

Nilai dalam keluarga menempatkan sosok laki-laki tertua sebagai sosok tertinggi. Nilai keluarga juga mengatur pergaulan pemuda-pemudinya dimana perempuan dan laki-laki tidak boleh terlalu dekat bahkan untuk bergandengan tangan dilarang sebelum menikah. Nilai-nilai keluarga menganggap bahwa anak perempuan tidak baik pulang malam atau berkeliaran di luar rumah pada malam hari dan hamil di luar nikah. Hal ini dianggap hal tabu dan dapat menurunkan martabat keluarga. Oleh sebab itu, anak laki-laki tertua dianggap bertanggung jawab dalam menjaga saudara perempuannya agar martabat keluarga tetap dianggap baik dimata masyarakatnya.

2.2 Kerangka Pikir


Bagi Masyarakat adat *morge siwe*, perkawinan merupakan salah satu peristiwa besar dan penting bagi kehidupan masyarakat sebab tidak hanya menyangkut antara pria dan wanita saja tetapi tanggung jawab bersama seluruh keluarga yang terikat dalam kerabat yang ada. Kehidupan masyarakat adat *morge siwe*, sebagian masyarakatnya masih melaksanakan perkawinan *mabang handak* yang merupakan perkawinan rangkaian upacara perkawinan yang menggunakan prosesi adat yang lengkap dan beralur.

Setelah melakukan penguraian terhadap beberapa pengertian dan konsep yang akan membatasi penelitian ini, maka kerangka pikir dalam penelitian ini merupakan instrumen yang memberikan penjelasan bagaimana upaya penulis memahami pokok masalah. Penelitian ini akan membahas tentang persiapan, pelaksanaan serta penyelesaian dari kegiatan perkawinan *mabang handak*. Dimana *mabang handak* itu sendiri adalah salah satu perkawinan yang ada

dan dilaksanakan oleh masyarakat adat *morge siwe* yang menggunakan prosesi adat perkawinan secara lengkap.

Perkawinan *mabang handak* yang dibahas dalam penelitian ini, adalah rangkaian proses perkawinan *mabang handak* pada masyarakat adat *morge siwe* Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan.

2.3 Paradigma



Keterangan:

—————> Garis Hubungan

- - - - -> Garis Pengaruh

REFERENSI

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan Republik Indonesia. Jakarta: Kemenag RI.

Ibid.

Dachlan, Aisyah. 1979. *Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Amani. Halaman 56.

Mulyadi, Yad. 1994. *Panduan Belajar Sosiologi I*. Jakarta: Yudistira. Halaman 59.

Arios, Rois Leonard. 2014. *Peran Lembaga Adat di Era Otonomi Daerah Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Morge Siwe*. Padang: CV. Talao Sumber Rezeki. Halaman 83.

Suyono, Ariyono. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademika Pressindo. Halaman 245.

Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 108.

Syani, Abdul. 1995. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Bandar Lampung: Pustaka Jaya. Halaman 84.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Halaman 22.

Ayib, Saleh. 2002. *Himpunan Adat Dan Sistem Upacara Adat Morge Siwe*. Kayuagung. Halaman 2.

Berlian, Saudi. 2003. *Mengenal Seni Budaya OKI*. Pemerintah Kabupaten OKI. Halaman 28.

Suyono, Ariyono. 1979. *Op. Cit.* Halaman 48.

Saleh, Iskandar. 1981. *Adat Perkawinan Masyarakat Marga Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan*. Kayuagung. Halaman 16.

Imron, Ali. 2005. *Pola Perkawinan Saibatin*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. Halaman 27.

Ibid.

Purnama, Dadang Hikmah. 2010. *Sistem Kekerabatan & Perkawinan Orang Kayuagung di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan*. Kayuagung: Direktorat Tradisi, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni & Film, Kementerian Kebudayaan & Pariwisata. Halaman 28.

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Rahman pada 13 Desember 2016 pukul 10.23 WIB.

Wawancara dengan Bapak Rusli pada 8 Juli 2016 pukul 11.45 WIB.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Keberhasilan suatu penelitian banyak dipengaruhi oleh penggunaan metode, maka dari itu seorang peneliti harus dapat memilih metode yang tepat dan sesuai. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka menurut Husin Sayuti (1989:32) metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam memecahkan suatu masalah yang turut menentukan penelitian.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh ahli di atas, maka dapat didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan metode adalah cara kerja yang ditempuh seseorang dalam melakukan suatu penelitian agar mendapatkan kebenaran dari tujuan yang diharapkan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan berusaha mencari gambaran menyeluruh tentang data, fakta, dan peristiwa yang sebenarnya.

3.2 Metode Yang Digunakan

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan berusaha mencari gambaran menyeluruh tentang data, fakta, dan peristiwa

yang sebenarnya mengenai *mabang handak* pada masyarakat adat *morge siwe* Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Hal ini dilakukan karena untuk mengetahui proses mengenai *mabang handak*.

Metode penelitian deskriptif menurut Muhammad Ali (1985: 120) adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi pada situasi sekarang, yang dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi data dan analisis pengelolaan data, membuat gambaran tentang suatu keadaan secara obyektif dalam suatu deskriptif.

Berdasarkan pendapat di atas, maka penggunaan metode deskriptif dengan jenis penelitian ini sudah tepat, karena dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang suatu keadaan yang secara faktual yaitu mengenai bagaimanakah proses perkawinan *mabang handak* pada masyarakat *morge siwe* Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan.

Penelitian kualitatif menurut Muhammad Nazir (1998:57) adalah rangkaian kegiatan atau proses menjangkau data yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi atau aspek kehidupan tertentu pada objeknya. Penelitian dengan pendekatan kualitatif sering kali juga disebut sebagai pendekatan yang humanistik, karena dalam pendekatan-pendekatan cara-cara hidup, persepsi, atau pun ungkapan-ungkapan emosi dari warga masyarakat yang diteliti mengenai suatu gejala yang ada dalam kehidupan mereka justru yang digunakan sebagai data.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Penelitian

Menurut pendapat Ariyono Suyono (1985:431) variabel penelitian ini merupakan konsep dari gejala yang bervariasi yaitu objek penelitian. Variabel adalah segala faktor yang menyebabkan aneka perubahan pada fakta-fakta suatu gejala tentang kehidupan. Sedangkan menurut pendapat Hadari Nawawi (1996:55) dijelaskan bahwa variabel adalah himpunan sejumlah gejala yang memiliki beberapa aspek atau unsur di dalamnya yang dapat bersumber dari kondisi objek penelitian, tetapi dapat pula berada di luar dan berpengaruh pada objek penelitian.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel adalah sesuatu yang menjadikan objek dalam penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal mengenai perkawinan *mabang handak* pada masyarakat *morge siwe* Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan.

3.3.2 Definisi Operasional Variabel

Menurut Muhammad Nazir (1988:165) definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut.

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (1989:40) mengatakan, definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya

mengukur suatu variabel atau memberi petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel.

Dengan demikian maka definisi operasional variabel adalah suatu petunjuk yang memberitahukan cara mengukur suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan agar mudah diteliti. Definisi operasional variabel pada penelitian ini adalah proses perkawinan *mabang handak* pada masyarakat *morge siwe* Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Teknik Observasi Penelitian

Menurut Edwards dan Talbott dalam Maryaeni (2005:68), teknik Observasi adalah teknik yang digunakan untuk membandingkan masalah yang dirumuskan dengan kenyataan yang di lapangan. Dalam kegiatan observasi seyogyanya diperhatikan prinsip-prinsip berikut : a) Peneliti hanya mencatat apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan dan tidak memasukkan sikap dan pendapat pada catatan observasi yang dituliskannya. Dengan kata lain, catatan observasi hanya berisi deskripsi fakta tanpa opini. b) Jangan mencatat sesuatu yang hanya merupakan perkiraan karena memang belum dilihat, didengar atau dirasakan secara langsung. c) Diusahakan agar catatan observasi menampilkan deskripsi fakta secara holistik sehingga konteks fakta yang tercatat terfahami. d) Ketika melakukan observasi jangan melakukan target karena mungkin saja ketika melakukan observasi peneliti menemukan fakta lain yang menarik, tetapi tidak menjadi bagian dari penelitiannya.

Berdasarkan pendapat tersebut maka observasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan serta pencatatan langsung secara sistematis terhadap suatu gejala atau objek penelitian. Teknik observasi ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data dengan mengadakan observasi langsung terhadap objek masalah yang sedang diteliti sehingga mendapatkan data yang berkaitan dengan Bagaimanakah proses perkawinan *mabang handak* pada masyarakat *morge siwe* Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan.

3.4.2 Teknik Dokumentasi

Pendapat Komarudin (1997:50), Teknik dokumentasi adalah sesuatu yang memberikan bukti dimana dipergunakan sebagai alat pembukti atau bahan-bahan untuk membandingkan suatu keterangan atau informasi penjelasan atau dokumentasi dalam naskah atau informasi tertulis. Selanjutnya menurut Suharsimi Arikunto (1997:236), teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Sedangkan menurut Hadari Nawawi (1991:133) mengatakan bahwa dokumentasi adalah cara atau pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama tentang arsip-arsip dan termasuk buku-buku lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Maka berdasarkan pendapat tersebut, peneliti mengadakan penelitian berdasarkan dokumentasi yang berupa catatan-catatan, buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan pendapat diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa teknik analisis data yang akan dipergunakan adalah untuk mendapatkan informasi dan data tertulis maupun dalam bentuk gambar, foto, catatan, buku, surat kabar, dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan diteliti.

3.4.3 Teknik Wawancara

Pada penelitian ini salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara. Menurut Koentjaraningrat (1973:162) Wawancara atau metode *interview*, mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan, dengan bercakap-cakap berhadapan.

Teknik ini untuk mencari keterangan secara lengkap, berdasarkan definisi tersebut maka peneliti melakukan teknik wawancara dengan tokoh-tokoh adat di Kelurahan Sukadana Kecamatan Kota Kayuagung yang mengerti dan memahami tentang perkawinan *mabang handak* pada masyarakat *morge siwe* Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a) Wawancara Terstruktur; menurut Esther Kuntjara (2006:168) dalam wawancara terstruktur pewawancara menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan pewawancara sebelumnya. Jadi wawancara terstruktur yakni wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun pertanyaan dalam bentuk dibatasi. Hal ini dilakukan agar ketika informan memberikan keterangan tidak melantur kemana-mana. b) Wawancara Tidak Terstruktur; wawancara tidak terstruktur

dilakukan pada awal penelitian, karena terkadang informan memberikan keterangan kadang muncul jawaban yang tidak terduga yang tidak akan muncul pada saat wawancara terarah dilakukan, dan hal itu bisa menambah informasi yang diperoleh terkait informasi yang akan diteliti.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka teknik wawancara digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi secara langsung melalui tanya-jawab dengan informan, sehingga mendapatkan informasi lebih jelas.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka penulis menggunakan teknik wawancara untuk berkomunikasi secara langsung dengan informan yaitu tokoh adat dan masyarakat setempat yang mempunyai pengalaman penelitian mengenai perkawinan *mabang handak* pada masyarakat adat *morge siwe* Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Dengan demikian, teknik wawancara dilakukan untuk mengolah data yang didapat agar akurat.

Pemahaman tentang informasi ini penting karena peneliti budaya mau tidak mau akan berhadapan langsung dengannya. Menurut Suwardi Endraswara (2006:119) Informan adalah seseorang atau ketua adat yang memiliki pengetahuan budaya yang diteliti. Supaya lebih terbukti perolehan informasinya, menurut Spradley dan Faisal (1990:57) ada beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan informan, yaitu : a) Subjek telah lama dan intensif dengan kegiatan atau aktifitas menjadi sasaran. b) Subjek masih terikat secara penuh dan aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran pada penelitian. c) Subjek mempunyai banyak informasi dan banyak memberikan waktu dalam memberikan keterangan.

Kriteria yang digunakan untuk memilih informan pada penelitian ini adalah : 1) Masyarakat adat *morge siwe* yang sudah menikah dengan menggunakan upacara perkawinan *mabang handak*. 2) Pemuka adat yang khusus menangani masalah perkawinan khususnya pada proses perkawinan *mabang handak* pada masyarakat adat *morge siwe* Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. 3) Informan yang bersangkutan merupakan masyarakat adat *morge siwe*, serta mengerti jalannya proses perkawinan *mabang handak* pada masyarakat adat *morge siwe* Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. 4) Dapat dipercaya atas apa yang dikatakan.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data Kualitatif karena data yang diperoleh bukan berupa angka-angka sehingga tidak dapat diuji secara statistik. Selain itu data kualitatif yang dapat memberikan penjelasan yang nyata dalam kehidupan kita sesuai dengan hal yang akan di teliti.

Moleong (1998:103) mengatakan, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, katagori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Sedangkan Bogdan dan Totylor (dalam Lexy J. Moleong, 2004 : 280) mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan rumusan hipotesis atau ide, seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu.

Langkah-langkah dalam menganalisis data kualitatif pada penelitian ini menurut Mohammad Ali (1985:120) adalah sebagai berikut: 1) Penyusunan Data; penyusunan data ini dimaksudkan untuk menilai data yang dikumpulkan itu sudah memadai apa belum dan apakah data yang dikumpulkan itu berguna atau tidak, hal ini perlu adanya seleksi dan penyusunan. Penyusunan data ini dilakukan dengan cara seperti mengumpulkan data jumlah penduduk di Desa Sukadana Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan terlebih dahulu. 2) Klasifikasi Data; dimaksudkan sebagai usaha untuk menggolongkan data berdasarkan pada kategori yang dibuat. Contohnya Memilah berdasarkan suku penduduk di Desa Sukadana Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. 3) Pengolahan Data; setelah data dikumpulkan, dilakukan penyusunan data dan klasifikasi data, kemudian pengolahan data. Pengolahan data ini dilakukan dengan cara: a) Mencari informasi mengenai proses perkawinan *mabang handak* pada masyarakat adat *morge siwe* Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. b) Mengidentifikasi proses antara data yang satu dengan yang lain sehingga peneliti dapat menentukan satuan dan hubungan sekuentifnya secara tepat. 4) Penafsiran atau penyimpulan; pada tahapan ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara yang cermat serta melakukan verifikasi berupa meninjau kembali hasil yang telah didapat di lapangan sehingga data yang ada dapat tertuju kebenarannya. Hasil wawancara dari informan ditarik kesimpulan (Sesuai dengan apa yang diteliti) sehingga tujuan dalam penelitian dapat dicapai. Langkah-langkah yang digunakan pada tahap ini sebagai berikut: a) Menggabungkan hasil wawancara dengan data yang diperoleh di lapangan

mengenai proses perkawinan *mabang handak* pada masyarakat adat *morge siwe* Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. b) Menarik kesimpulan mengenai proses perkawinan *mabang handak* pada masyarakat adat *morge siwe* Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan.

REFERENSI

- Sayuti, Husin. 1989. *Pengantar Metodologi Research*. Jakarta: Fajar Agung. Halaman 32.
- Ali, Muhammad. 1985. *Penelitian Kependidikan dan Strategi*. Bandung: Angkasa. Halaman 120.
- Nasir, Mohammad. 1988. *Prosedur Penelitian Ilmiah*. Bandung: Angkasa. Halaman 57.
- Suyono, Ariyono. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademika Pressindo. Halaman 431.
- Nawawi, Hadari. 1966. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Halaman 55.
- Nasir, Mohammad. 1988. *Prosedur Penelitian Ilmiah*. Bandung: Angkasa. Halaman 165.
- Efendi, Sofian. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES. Halaman 40.
- Maryaeni. 2005. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Halaman 68.
- Komarudin. 1997. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. Halaman 50.
- Arikunto, Suharsimi. 1986. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Bina Aksara. Halaman 236.
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University Press. Halaman 133.
- Koetjaraningrat. 1973. *Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia: Jakarta. Halaman 162.
- Kuntjara, Esther. 2006. *Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Halaman 168.
- Endraswara, Suwardi. 2006. *Metode, Toeri, Teknik Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama. Halaman 119.

Spradley dan Faisal. 1990. *Format-Format Penelitian Sosial*. PTRajawali Press.
Halaman 57.

Moleong. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Halaman 103.

Moleong, 2004. *Ibid.* Halaman 280.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, upacara perkawinan *mabang handak* pada masyarakat adat *morge siwe* Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, merupakan proses perkawinan yang sangat lengkap yang memerlukan waktu, dana, dan tenaga dengan berbagai rangkaian kegiatan adat yang telah ditentukan oleh pemangku adat dan rangkaian tersebut tidak dapat diubah, karena perkawinan *mabang handak* merupakan tingkatan perkawinan ke empat yang ada pada masyarakat adat Kayuagung. Tata pelaksanaannya memakai pesta besar dan menggunakan kegiatan yang lengkap. Jika rangkaian dalam proses perkawinan *mabang handak* ini diubah, maka akan merubah nilai dari pada perkawinan *mabang handak* ini. Untuk waktu perkawinan ini tidak diharuskan melaksanakannya selama sebulan penuh sebelum akad nikah, karena waktu melaksanakan perkawinan *mabang handak* ini tidak memiliki ketentuan waktu yang tetap atau mutlak dan tidak ditentukan oleh pemangku adat melainkan waktu dalam melaksanakan perkawinan *mabang handak* ini disesuaikan dengan yang mempunyai hajad. Selanjutnya, untuk biaya atau dana yang diperlukan dalam pelaksanaan perkawinan *mabang handak* ini, pemangku adat tidak menentukan nominal khusus yang harus dikeluarkan oleh keluarga calon pengantin, baik biaya keperluan hajad, mahar dan biaya lain-lainnya semuanya menyesuaikan kesepakatan antar kedua keluarga. Selain itu, pihak keluarga (paman, bibi, kakak,

sepupu dan lainnya) juga memberikan bantuan kepada calon mempelai baik berupa uang ataupun barang – barang yang diperlukan untuk acara perkawinan *mabang handak* ini. Untuk proses pelaksanaan, perkawinan *mabang handak* ini selama proses persiapan sampai proses penyelesaian, semua kegiatan (memasang tarup, memasak dan lain-lain) dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat yang tinggal disekitar rumah yang punya hajad kegiatan ini dipimpin atau diketuai oleh *proatin* yang telah ditunjuk oleh orang tua kedua mempelai. Jika masyarakat berhalangan hadir pada proses persiapan, mereka biasanya mengirimkan atau menitipkan bantuan (uang atau bahan untuk memasak, dan lain-lain) kepada masyarakat lainnya yang bisa hadir untuk membantu pada proses persiapan perkawinan *mabang handak* ini.

Demikinlah gambaran proses perkawinan *mabang handak* pada masyarakat adat *morge siwe* Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah:

1. Kepada Ketua Adat maupun tokoh adat *morge siwe* Kayuagung Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan diharapkan untuk terus berpartisipasi aktif dalam mensosialisasikan, mempromosikan serta mempertahankan kebudayaan adat *morge siwe* khususnya dalam perkawinan *mabang handak* dan menghimbau masyarakat adat agar lebih peduli terhadap kebudayaan daerahnya sendiri. Serta menghimbau masyarakat agar ikut serta melaksanakan ketentuan adat, memberikan wawasan yang baik

kepada masyarakat terhadap macam-macam kebudayaan yang ada di daerah *morge siwe* Kayuagung Sumatera Selatan.

2. Masyarakat adat *morge siwe* agar dapat turut serta melestarikan kebudayaan yang diberikan oleh leluhur atau pendahulu kita, contoh kecilnya perkawinan *mabang handak*, oleh karena itu untuk melaksanakan adat *mabang handak* memang diperlukan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu penulis mengharapkan untuk saling membantu sesama masyarakat adat, agar kebudayaan kita tetap bisa dilaksanakan oleh lapisan masyarakat Sumatera Selatan khususnya di Desa Sukadana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. 1985. *Penelitian Kependidikan dan Strategi*. Bandung: Angkasa.
- Arikunto, Suharsimi. 1986. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Bina Aksara.
- Arios, Rois Leonard. 2014. *Peran Lembaga Adat di Era Otonomi Daerah Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Morge Siwe*. Padang: CV. Talao Sumber Rezeki.
- Ayib, Saleh. 2002. *Himpunan Adat Dan Sistem Upacara Adat Morge Siwe*. Kayuagung.
- Berlian, Saudi. 2003. *Mengenal Seni Budaya OKI*. Palembang: Pemkab OKI
- Dachlan, Aisyah. 1979. *Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Efendi, Sofian. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Endraswara, Suwardi. 2006. *Metode, Teori, Tehknik Penelitian Kebudayaan*. Pustaka Widyatama: Jakarta.
- Hariadi, dkk. 2014. *Warisan Budaya Tak Benda*. Padang: CV. Grafisindo.
- Imron, Ali. 2005. *Pola Perkawinan Saibatin*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Koetjaraningrat. 1973. *Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia: Jakarta.
- 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Komarudin. 1997. *Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia: Jakarta.
- Kuntjara. Esther. 2006. *Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Maryaeni. 2005. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mulyadi, Yad. 1994. *Panduan Belajar Sosiologi I*. Jakarta: Yudistira.

- Moleong. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- . 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasir, Mohammad. 1988. *Prosedur Penelitian Ilmiah*. Bandung: Angkasa.
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Nawawi, Hadari. 1966. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Purnama, Dadang Hikmah. 2010. *Sistem Kekerabatan & Perkawinan Orang Kayuagung di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan*. Kayuagung: Direktorat Tradisi, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni & Film, Kementerian Kebudayaan & Pariwisata.
- Saleh, Iskandar. 1981. *Adat Perkawinan Masyarakat Marga Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan*. Kayuagung.
- Sayuti, Husin. 1989. *Pengantar Metodologi Research*. Jakarta: Fajar Agung.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Spradley dan Faisal. 1990. *Format-Format Penelitian Sosial*. PT Rajawali Press.
- Suyono, Ariyono. 1979. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- . 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Syani, Abdul. 1995. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Bandar Lampung: Pustaka Jaya.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Tentang Perkawinan Republik Indonesia*. Jakarta: Kemenag RI.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Wiyandari, Puji. 2004. *Upacara Perkawinan Adat Jawa, Analisis Simbol untuk Memahami Orang Jawa* (skripsi). Fakultas Adab: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Rahman pada 13 Desember 2016 pukul 10.23 WIB, pada 15 Desember 2016 pukul 11.10 WIB.

Wawancara dengan Bapak Rusli pada 08 Juli 2016 pukul 09.10 WIB, 11.45 WIB, pada 15 Desember 2016 pukul 15.55 WIB

Wawancara dengan Bapak Yusrizal pada 15 Desember 2016 pukul 10.45 WIB, pada 16 Desember 2016 pukul 18.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Sofian pada 15 Desember 2016 pukul 13.00 WIB, pada 16 Desember 2016 pukul 18.10 WIB.

Wawancara dengan Bapak Abdul pada 15 Desember 2016 pukul 14.00 WIB, pada 16 Desember 2016 pukul 18.30 WIB.

Wawancara dengan Ibu Rosemana, pada 15 Desember 2016 pukul 16.25 WIB, pada 16 Desember 2016 pukul 17.40 WIB.

Wawancara dengan Bapak Jakfar, pada 15 Desember 2016 pukul 15.25 WIB, pada 17 Desember 2016 pukul 09.40 WIB.

Wawancara dengan Ibu Merida, pada 15 Desember 2016 pukul 15.45 WIB, pada 16 Desember 2016 pukul 17.20 WIB, pada 17 Desember 2016 pukul 09.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Toha, pada 15 Desember 2016 pukul 16.05 WIB, pada 17 Desember 2016 pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Mulyadi, pada 15 Desember 2016 pukul 16.45 WIB, pada 16 Desember 2016 pukul 17.10 WIB, pada 17 Desember 2016 pukul 10.10 WIB.

Wawancara dengan Ibu Siti, pada 15 Desember 2016 pukul 17.01 WIB, pada 16 Desember 2016 pukul 17.15 WIB, pada 17 Desember 2016 pukul 09.10 WIB.

Wawancara dengan Ibu Umiyatun, pada 16 Desember 2016 pukul 17.50 WIB, pada 17 Desember 2016 pukul 09.10 WIB.

Wawancara dengan Ibu Kusnita, pada 17 Desember 2016 pukul 09.50 WIB.